

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI KOTA SURABAYA

Heni Putri Irawati¹, Ertien Rining Nawangsari²

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: heniputri2408@gmail.com¹, ertien.riningnawangsari@yahoo.com²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surabaya. Sementara itu objek penelitian ini adalah implementasi penguatan kelembagaan dan pemenuhan klaster hak anak dalam penyelenggaraan KLA di Kota Surabaya. Dalam hal ini sudah sepatutnya perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya. Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus penelitian berdasarkan 24 Indikator Kota Layak Anak yang tertuang dalam Bahan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak 2018. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surabaya sudah terimplementasi dan masuk kriteria sangat layak anak.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Klaster Hak Anak, Kabupaten/Kota Layak Anak*

PENDAHULUAN

Pembangunan sumber daya manusia di Indonesia merupakan tugas bersama pemerintah dan seluruh *stakeholder*. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berkomitmen melakukan pembangunan manusia yang terfokus pada perempuan dan anak. Pembangunan manusia yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan fokus utamanya pada perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Dalam hal ini dilakukan karena anak merupakan modal utama bagi pembangunan suatu negara di masa yang akan datang.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak

Anak). Konstitusi Indonesia secara tegas menempatkan peran strategis anak dengan menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sudah sepatutnya perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya.

Indonesia sebagai Negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak dan telah ikut serta dalam Deklarasi *A World Fit for Children* (WFC) telah berkomitmen membangun Indonesia Layak Anak. Dalam hal ini untuk mempercepat kinerja komitmen pemerintah, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengembangkan Kebijakan Pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak dengan telah menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dengan demikian terdapat 3 (tiga) unsur yang dilibatkan, yakni pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Dalam pelaksanaannya, KLA mengacu pada 5 klaster hak anak yang dipenuhi. *Pertama*, hak kebebasan. *Kedua*, hak anak untuk mendapatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. *Ketiga*, hak anak untuk mendapatkan kesehatan dasar dan kesejahteraan. *Keempat*, hak anak untuk mendapatkan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. *Kelima*, hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak).

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa untuk menjamin pemenuhan Hak Anak, Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan

melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Sebagai bentuk penguatan kelembagaan dalam implementasi kebijakan pengembangan KLA maka Pemerintah Kota Surabaya telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/148/KPTS/013/2018 tentang Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Jawa Timur sebagai wujud pemberian perlindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Surabaya.

Pemerintah Kota Surabaya telah memperoleh prestasi dan penghargaan dalam menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Penghargaan yang telah diperoleh Kota Surabaya menjadi sebuah bentuk apresiasi dari komitmen dan upaya pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang didukung oleh komitmen semua *stakeholder* yang senantiasa mengedepankan kepentingan dan hak-hak serta mendengarkan aspirasi untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak di Kota Surabaya?

KAJIAN PUSTAKA

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan dan merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan.

1) Hak Anak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diatur mengenai hak dan kewajiban anak yang tercantum dalam pasal 4 sampai pasal 19. Secara lebih terperinci hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (pasal 4)
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (pasal 5)
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. (pasal 6)
- d. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (pasal 8)
- e. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (pasal 10)
- f. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (pasal 11)
- g. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan

sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (pasal 12)

- h. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (pasal 14)
- i. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e) pelibatan dalam peperangan. (pasal 15)
- j. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (pasal 18)

2) Hak Anak dalam Kerangka Konvensi Hak Anak

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, pengembangan Kebijakan KLA merujuk kepada Konvensi Hak Anak (KHA) yang berisi hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster hak anak yang terdiri dari:

1. Hak Sipil dan Kebebasan

a. Hak atas identitas

Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis; dan melakukan pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan.

- b. Hak perlindungan identitas**

Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut, dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.
 - c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat**

Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.
 - d. Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama**

Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.
 - e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai**

Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.
 - f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi**

Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa izin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.
 - g. Hak akses informasi yang layak**

Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.
 - h. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia**

Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.
- 2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**
- a. Bimbingan dan tanggungjawab orang tua**

Orang tua sebagai pengasuh utama anak, oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB).
 - b. Anak yang terpisah dari orang tua**

Pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.
 - c. Reunifikasi**

Pertemuan kembali anak dengan orang tua setelah terpisah, misalnya dipisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, atau orang tua berada di luar negeri.
 - d. Pemindahan anak secara ilegal**

Memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan TKI anak.
 - e. Dukungan kesejahteraan bagi anak**

Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, contoh: apabila ada orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, desa/kelurahan dan pemerintah daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak.
 - f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga**

Memastikan anak-anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara, contoh: anak yang kedua orangtuanya meninggal dunia, atau anak yang kedua orang tuanya menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.

g. Pengangkatan/adopsi anak

Memastikan pengangkatan/ adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.

h. Tinjauan penempatan secara berkala

Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

i. Kekerasan dan penelantaran

Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

a. Anak penyandang disabilitas

Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.

b. Kesehatan dan layanan kesehatan

Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.

c. Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan, contoh: jamkesmas dan jamkesda.

d. Standar hidup

Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, contoh: menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar lingkungan.

4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

a. Pendidikan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi, contoh: mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, nonformal dan informal; mendorong terciptanya sekolah yang ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan dan rute aman dan selamat ke dan dari sekolah.

b. Tujuan pendidikan

Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

c. Kegiatan liburan, dan kegiatan seni dan budaya

Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya, contoh: penyediaan fasilitas bermain dan rekreasi serta sarana kreatifitas anak.

5. Perlindungan Khusus

a. Anak dalam situasi darurat

Anak yang mengalami situasi darurat karena kehilangan orangtua/ pengasuh /tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) yang perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya. Pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan

- hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal. Situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun, contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak.
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum**
Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.
- c. Anak dalam situasi eksploitasi**
Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktek yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu, perlu memastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitasi dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial hingga kepada pemulihan dan reintegrasi.
- d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi**
Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.
- 3) Perlindungan Anak**
Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 4) Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak**
Kewajiban dan tanggung jawab Negara terhadap penyelenggaraan perlindungan anak tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :
- a. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. (pasal 21)

- b. Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak (pasal 21 (3))
- c. Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak. (pasal 21 (4))
- d. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. (pasal 22)
- e. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. (pasal 23)
- f. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak. (pasal 24)

1. Kabupaten/Kota Layak Anak

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

1) Tujuan Kabupaten/Kota Layak Anak

Berdasarkan Bahan Advokasi Kebijakan KLA oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, tujuan Kabupaten/Kota Layak Anak diantaranya:

- a. Secara Umum: Untuk memenuhi hak dan melindungi anak.
- b. Secara Khusus: Untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.

2) Landasan Hukum Kabupaten/Kota Layak Anak

Berdasarkan Bahan Advokasi Kebijakan KLA oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, adapun landasan hukum dari Kabupaten/Kota Layak Anak terbagi menjadi 2 diantaranya, landasan hukum Internasional yang terdiri dari, Deklarasi Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak-hak Anak, dan *World Fit For Children*

Sedangkan landasan hukum Nasional terdiri dari, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat 2 dan 28c, Undang-Undang 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019, Undang-Undang 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025, Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 35/2014 perubahan atas 23/2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang 12/2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Instruksi Presiden 01/2010 tentang Program Prioritas Pembangunan Nasional, Instruksi Presiden 05/2014 tentang Gerakan Nasional “Anti

Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA).

3) Strategi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Berdasarkan Bahan Advokasi Kebijakan KLA oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, adapun strategi Kabupaten/ Kota Layak Anak dalam pemenuhan hak anak (PUHA), yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam :

- a. Setiap proses penyusunan: kebijakan, program dan kegiatan.
- b. Setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- c. Setiap tingkatan wilayah: nasional, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak antara lain sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan pemenuhan hak anak (PUHA). Yaitu upaya mengintegrasikan pemenuhan hak dasar anak dalam penyusunan perundangan- undangan, kebijakan, program dan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak.
2. Penguatan kelembagaan. Yaitu upaya untuk memperkuat kelembagaan PP dan PA, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Dunia Usaha di semua wilayah administrasi pemerintahan agar proaktif dalam upaya memenuhi hak anak yang dilakukan melalui advokasi, sosialisasi dan fasilitasi di bidang ketenagaan, anggaran, sarana prasarana, metoda dan teknologi.
3. Perluasan jangkauan. Yaitu membangun wilayah percontohan kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa/ kelurahan serta kawasan layak anak di sentra

pertumbuhan ekonomi kemudian mereplikasikan ke dalam kawasan penyangga dan wilayah perbatasan serta pulau terluar.

4. Membangun jaringan. Yaitu membangun kerjasama dan komitmen operasionalisasi kebijakan KLA dengan lembaga-lembaga yang bekerja di bidang perencanaan dan pengembangan kota, tata ruang, gugus tugas yang relevan dan substansial dalam membangun KLA.
 5. Pelembagaan dan pembudayaan KLA. Yaitu upaya melembagakan dan membudayakan sikap dan perilaku ramah terhadap anak dari lingkungan keluarga inti dan keluarga besar (*nucleous dan etened families*) untuk menjamin adanya interaksi antar generasi yaitu anak, orang dewasa, orang tua dan manusia lanjut usia. Hal ini dimaksudkan agar nilai-nilai luhur budaya bangsa tidak hilang atau luntur.
 6. Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (PKIE). Yaitu upaya untuk memanfaatkan media dalam membangun komunikasi dan pemahaman bersama, penyebarluasan informasi dan memberikan edukasi pada masyarakat dalam melembagakan dan membudayakan KLA. Media tersebut diklasifikasikan ke dalam media dalam ruang, luar ruang, cetak, elektronik dan media elektronik berbasis jaringan web atau media sosial.
 7. Sertifikasi dan apresiasi. Yaitu upaya memberikan sertifikat capaian dan penghargaan atas prestasi dalam mengembangkan KLA. Apresiasi KLA di kategorikan ke dalam kelompok yaitu pratama, madya, nindya, utama dan KLA.
- ### 2. Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya kabupaten/kota layak anak. Indikator KLA dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi:

- a. Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak melalui perwujudan KLA;
- b. Tim Evaluasi KLA dalam melaksanakan evaluasi KLA lingkup nasional; dan
- c. Tim independen.

Setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan indikator KLA. Adapun indikator KLA adalah sebagai berikut:

1. Kelembagaan, meliputi:
 - a. Tersedia peraturan / kebijakan daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak;
 - b. Menguatnya kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) ;
 - c. Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;
2. Klaster Hak Anak, meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan, meliputi: persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran, tersedia fasilitas Informasi Layak Anak (ILA), dan terlembaganya partisipasi anak.
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi: persentase perkawinan anak, tersedia lembaga konsultasi

penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/ keluarga, persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI), persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi, dan tersedia infrastruktur (sarana dan prasarana) di ruang publik yang ramah anak.

- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi: persentase persalinan di fasilitas kesehatan, prevalensi status gizi balita, persentase cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun, persentase fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak, persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak, dan tersedia kawasan tanpa rokok dan tidak ada iklan, promosi, dan sponsor rokok.
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi: persentase wajib belajar 12 (dua belas) tahun, tersedia fasilitas untuk kegiatan budaya kreativitas dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.
- e. perlindungan khusus, meliputi: korban kekerasan dan eksploitasi, korban pornografi dan situasi darurat, penyandang disabilitas, dan ABH, terorisme, stigma

METODE PENELITIAN

Berdasarkan metodenya, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan maksud memberi gambaran komprehensif dan mendalam terhadap objek penelitian Teknik analisis data kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini adalah model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono (2015:246),

menyatakan bahwa analisis data terdiri dari empat tahapan kegiatan yang dimulai dengan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, sampai dengan penarikan kesimpulan/ verifikasi data. Dalam hal ini berdasarkan data yang telah disimpulkan maka data akan dikelompokkan ke dalam masing-masing indikator, selanjutnya data tersebut akan diubah dalam bentuk nilai pada setiap indikator KLA sesuai dengan Bahan Evaluasi Kabupaten/ Kota Layak Anak 2018. Selanjutnya nilai akan dijumlahkan dan ditentukan *range* dan kriterianya.

Fokus penelitian berdasarkan Bahan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak 2018 dengan melihat Penguatan Kelembagaan dan Klaster Hak anak yang terdiri menjadi 24 Indikator sebagai Kota Layak Anak. Apabila suatu Kabupaten/Kota telah dapat memenuhi skore yang ditentukan dalam 24 (dua puluh empat) indikator maka Kabupaten/Kota Layak Anak dapat masuk dalam kategori layak anak. Dari 24 indikator tersebut akan dilakukan penjumlahan penilaian yang dimasukkan dalam kriteria Penilaian Kota Layak Anak

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surabaya merupakan kegiatan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak anak. KLA diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anak, khususnya untuk masyarakat yang tinggal menetap di suatu wilayah.

Lester dan Stewart sebagaimana yang dikutip oleh Winarno (2012: 147), memandang bahwa implementasi secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau

program-program. Dapat dikatakan juga bahwa implementasi merupakan suatu proses dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Upaya penguatan kelembagaan dalam kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surabaya sudah terimplementasi dan masuk kriteria sangat layak anak. Dalam implementasinya Pemerintah Kota Surabaya telah menerbitkan peraturan atau kebijakan daerah tentang KLA. Dalam hal ini peraturan tentang KLA juga telah menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan KLA di Kota Surabaya. Selain itu telah terbentuknya gugus tugas KLA yang bertugas menyusun RAD KLA sebagai acuan dalam mengembangkan KLA di Kota Surabaya. Seluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Surabaya juga telah mendapat predikat layak anak. Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini juga telah melibatkan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media dalam penyelenggaraan KLA. Selain itu penyelenggaraan KLA di Kota Surabaya juga telah didukung oleh anggaran yang memadai.

Pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan dalam kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surabaya sudah terimplementasi dan masuk kriteria layak anak. Dalam implementasinya Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya meningkatkan persentase kepemilikan kutipan akta kelahiran. Selain itu telah tersedia fasilitas layanan Informasi Layak Anak (ILA) yang dapat diakses oleh anak secara gratis. Pemerintah Kota Surabaya juga telah menerbitkan peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan pembentukan forum anak sebagai bentuk terlembaganya partisipasi anak. Forum anak Kota Surabaya juga telah berpartisipasi secara aktif dalam musrenbang dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat nasional dan telah tersedia di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Surabaya.

Pemenuhan klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dalam kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surabaya sudah terimplementasi dan masuk kriteria sangat layak anak. Dalam implementasinya Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya menyediakan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sebagai wadah bagi orangtua atau keluarga dalam berkonsultasi mengenai permasalahan anak. Selain itu jumlah PAUD-HI juga telah mengalami peningkatan. Dalam hal ini seluruh kelurahan di Kota Surabaya telah memiliki PAUD-HI. Panti asuhan atau LKSA terstandarisasi di Kota Surabaya jumlahnya juga telah mengalami peningkatan. Selain itu juga telah tersedia infrastruktur di ruang publik yang ramah anak berupa taman dan Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah (RASS) yang telah tersedia di seluruh SD dan SMP di Kota Surabaya.

Pemenuhan klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan dalam kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surabaya sudah terimplementasi dan masuk kriteria sangat layak anak. Dalam implementasinya Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya meningkatkan persentase persalinan di fasilitas kesehatan sehingga angka kematian ibu dan bayi juga telah menurun. Selain itu angka permasalahan gizi balita juga mengalami penurunan. Sedangkan angka cakupan pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 tahun mengalami peningkatan, Hal ini sejalan dengan meningkatnya fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak. Selain itu persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak juga mengalami peningkatan. Pemerintah Kota Surabaya juga telah menerbitkan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok sebagai landasan hukum dalam tersedianya Kawasan Tanpa Rokok di semua fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, angkutan umum, dan fasilitas umum.

Pemenuhan klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya dalam kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surabaya sudah terimplementasi dan masuk kriteria sangat layak anak. Dalam implementasinya Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya meningkatkan persentase wajib belajar 12 tahun dan telah tersedia layanan pendidikan bagi anak selain sekolah. Selain itu Pemerintah Kota Surabaya juga telah berupaya meningkatkan persentase Sekolah Ramah Anak (SRA). Pemerintah Kota Surabaya juga telah menyediakan Pusat Kreativitas Anak (PKA) yang dapat diakses oleh semua anak dan tidak berbayar. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan yakni SDM penyelenggara program wajib belajar 12 tahun belum terlatih. Selain itu forum anak juga belum berperan dalam mewujudkan sekolah ramah anak.

Pemenuhan klaster perlindungan khusus dalam kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surabaya sudah terimplementasi dan masuk kriteria sangat layak anak. Dalam implementasinya Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya dengan telah terlayannya semua anak korban kekerasan dan eksploitasi. Pemerintah Kota Surabaya juga telah melayani semua anak korban pornografi dan situasi darurat. Dalam hal ini seluruh anak penyandang disabilitas, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), terorisme, dan stigmatisasi juga telah memperoleh layanan dari Pemerintah Kota Surabaya.

Dengan demikian Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak di Kota Surabaya sudah terimplementasi dan masuk kriteria sangat layak anak. Dalam hal ini klaster yang memberikan dukungan tertinggi dalam penyelenggaraan KLA adalah penguatan kelembagaan. Sedangkan klaster yang kurang memberikan dukungan dalam penyelenggaraan KLA adalah klaster hak sipil dan kebebasan.

PENUTUP

Kesimpulan

Penguatan Kelembagaan dalam penyelenggaraan Kota Ramah Anak di Surabaya semua indikatornya telah terimplementasi. Klaster Hak Anak dalam kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, kesehatan dasar dan kesejahteraan, Pendidikan dan Perlindungan khusus semua indikatornya telah terimplementasi. Sehingga dapat disimpulkan Surabaya sebagai kota yang telah menginisiasi kebijakan pengembangan KLA dalam implementasinya berdasarkan pemenuhan kelembagaan dan 5 klaster hak anak, sudah terimplementasi dan masuk kriteria sangat layak anak.

Saran

Pemerintah Kota Surabaya dalam mengimplementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak perlu meningkatkan peran masyarakat Kota Surabaya. Peran ini diwujudkan adanya kemitraan antara Pemerintah Kota Surabaya dengan forum anak, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media dalam penyelenggaraan seluruh program dan kegiatan KLA. Perlu adanya keberlanjutan dan pendampingan yang terus menerus sehingga program ini semakin memberikan perlindungan pada hak anak di Kota Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
Alwi, Hasan. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
Herabudin. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintah: dari Filosofi ke Implementasi*. Pustaka Setia. Bandung.
Huraerah, Abu. (2006). *Kekerasan terhadap Anak*. Nuansa. Bandung.
Moleong, Lexy J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
Moleong, Lexy J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Munadi, Muhammad & Barnawi. (2011). *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*. Ar-Ruzz Media. Jogjakarta.
Nugroho, Riant. (2003). *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*. PT Gramedia. Jakarta.
Parsons, Wayne. (2005). *Public Policy (Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan)*. Pernanda Media. Jakarta.
Suaib, Muhammad Ridha. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik: dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Good Governance hingga Implementasi Kebijakan*. Calpulis. Yogyakarta.
Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta. Bandung.
Tangkilisan, Hesel Nogi S. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI). Yogyakarta.
Wahab, Solichin Abdul. (2012). *Analisis Kebijakan (dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik)*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
Wibawa, Samodra. (2011). *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
Widodo, Joko. (2009). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing. Malang.
Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. CAPS. Yogyakarta.

Peraturan :

Bahan Evaluasi Kabupaten/ Kota Layak Anak 2018
Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/148/KPTS/013/2018 tentang Gugus

- Tugas Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
- The Minimum Age Convention Nomor 138 Tahun 1973.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Internet:**
- Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia. 2017. *Tiga Unsur Pelaksana Pembangunan dalam Konsep Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak*, (Online), (<https://www.slideserve.com>, diakses 01 Januari 2019).
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Berita Resmi Statistik – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2017*, (Online), (<https://www.bps.go.id>, diakses 03 Januari 2019).
- Detik. 2017. *Surabaya dapat Apresiasi Tim Juri Nasional Kota Layak Anak*, (Online), (<https://www.news.detik.com>, diakses 19 Desember 2018).
- Firmansya, Sahrul. 2018. *Surabaya Kembali Memenangkan Kota Layak Anak 2018*, (Online), (<https://goodnewsfromindonesia.id>, diakses 30 September 2018).
- Hakim, Abdul. 2018. *Surabaya Kembali Raih Penghargaan Kota Layak Anak*, (Online), (<https://www.antaranews.com>, diakses 30 September 2018).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2017. *Profil Anak Indonesia Tahun 2017*, (Online), (<https://www.kemenpppa.go.id>, diakses 02 Januari 2019).